



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 219 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan tugas Sekretariat Kabinet, maka perlu menetapkan Saudara² jang namanja tertjantum dalam Keputusan ini, jang selama ini mendjabat sebagai pedjabat sementara Kepala² Biro, ditetapkan sebagai Kepala² Biro Sekretariat Kabinet pada Sekretariat Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang² Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden R.I. No. 183 tahun 1968;
3. Keputusan Presiden R.I. No. 215 tahun 1968;

M E M U T U S K A N :

Dalam rangka menjesuaikan dan meningkatkan Keputusan Presidium Kabinet No. 36/U/KEP/11/1966, No. 167/U/KEP/7/1967 dan Keputusan Presiden R.I. No. 96 tahun 1967, berhubung dengan berlakunja Keputusan Presiden R.I. No. 215 tahun 1968;

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ditetapkannja Keputusan ini, mengangkat :

1. Letnan Kolonel Inf. ALI AFFANDI Nrp.10877,
sebagai Kepala Biro Tata Usaha Sekretariat Kabinet pada Sekretariat Negara;;
2. Letnan Kolonel CKH ISMAIL SALEH SH. Nrp.15464,
sebagai Kepala Biro Analisa dan Per-undang²an Sekretariat Kabinet pada Sekretariat Negara;
3. Saudara R.H.B. MOCHTAN SH,
sebagai Kepala Biro Kerdjasama Luar Negeri Sekretariat Kabinet pada Sekretariat Negara;
4. Saudara Drs. SOEMAWAN TJOKROPAWIRO,
sebagai Kepala Biro Keuangan Sekretariat Kabinet pada Sekretariat Negara;

5.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

= 2 =

5. Sdr. A.F. WIRASOETISNA M.A.,
sebagai Kepala Biro Urusan Dalam Sekretariat Kabinet
pada Sekretariat Negara ;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Para Menteri ;
2. Sekretaris Negara ;
3. Sekretaris Kabinet ;
4. Sekretaris Kepresidenan ;
5. Sekretaris Militer ;
6. Para Sek.Djen. Departemen ;
7. Para Dir.Djen. Departemen ;
8. Para Ir. Djen. Departemen ;
9. Kepala Kantor Urusan Pegawai.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 11 Djuli 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI